



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2013/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan sembako), pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Serui mekar (depan Batik Papua), RT. 19/RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pemborong), pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Serui mekar (depan Batik Papua), RT.19/RW.-, Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mimika;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, 08 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Mmk, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 19 Juli 1995 sesuai Duplikat Buku Akta Nikah No. 43/07/VI/2008, 23 Juni 2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sekaran;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lamongan-Jawa Timur selama setahun, kemudian pindah mengikuti suami di rumah orangtua Tergugat di Surabaya selama 5 tahun, selanjutnya pindah ke rumah orang tua



Penggugat di Jl. Serui Mekar (depan Batik Papua), RT.19/ RW. -, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Wis, Laki-laki, Umur 16 Tahun;
- b. Kris, Laki-laki, Umur 7 Tahun.

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama orang tua Tergugat di Kampung;

4. Bahwa, sejak 1998, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

- a. Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain bernama Siti Mahmudah, dan sudah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan telah mempunyai seorang anak;
- b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka bersikap kasar terhadap Tergugat. Jika marah Tergugat suka memukul Penggugat dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti “Penggugat anjing, babi, dsb“ dan Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati;
- c. Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), dan mabuk-mabukan.

5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Mei 2012, ketika Tergugat sudah jarang pulang dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, karena Tergugat telah mempunyai wanita selingkuhan lain bernama Evi dan telah tinggal bersama wanita lain tersebut;

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, pada 13 Maret dan 20 Maret 2013, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah dinasehati Majelis Hakim untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan proses mediasi di luar sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan tambahan pada posita poin 2 "*bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah, sejak 2012 dengan alasan akan berangkat kerja ke Iwaka (proyek dari Hotel Serayu), namun sampai sekarang tidak pernah kembali*";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatan, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Buku Nikah, Nomor 43/07/VII/2008, 23 Juni 2008, yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode (P), paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Sayur), tempat tinggal di Jalan Serui Mekar (depan Batik Papua), RT.19 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai



agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang sedang bersekolah di Pesantren di Lamongan;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Lamongan selama setahun, kemudian pindah di orang tua Tergugat di Surabaya selama lima tahun, terakhir di Timika tinggal bersama saksi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan dari rumah saksi sejak setahun lalu;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2012 sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama setahun, juga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering terlambat pulang ke rumah dengan alasan sibuk bekerja dan jika pulang biasanya malam di atas pukul 21.00 WIT;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tetapi teman Tergugat bernama Kifli yang bercerita;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang sejak 2012 hingga sekarang sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah saksi, serta Penggugat juga mencari nafkah dengan cara menjadi penyanyi panggung/ penyanyi orkes;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

1. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor PLN, tempat tinggal di Jalan Serui Mekar (Depan Batik Papua), RT.19 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 2010, saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Serui Mekar - Timika;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang sedang bersekolah di Pesantren Lamongan - Jawa Timur;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 2010 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, secara pasti saksi tidak mengetahuinya, tetapi menurut Penggugat bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering mabuk, selain itu Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya selain dari orang tua Penggugat, adalah juga dari Penggugat sendiri yang mencari nafkah dengan cara menjadi penyanyi panggung/penyanyi orkes;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang sejak Mei 2012, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan dalam simpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dianggap ta'azzuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karena itu, hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya”.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak 1998, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain bernama Siti Mahmudah, sudah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan telah mempunyai seorang anak. Selain itu, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka bersikap kasar terhadap Tergugat yakni suka memukul dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti “Penggugat anjing, babi, dsb“. juga Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat, sehingga Penggugat sakit hati. Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), dan mabuk-mabukan. Puncaknya terjadi sekitar Mei 2012, Tergugat sudah jarang pulang dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, karena Tergugat telah mempunyai wanita selingkuhan lain lagi bernama Evi dan telah tinggal bersama wanita lain tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut personal recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari



adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti (P) dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa Duplikat Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan tidak ada sanggahan/bantahan dari Tergugat, maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara substansial muatan alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah menurut hukum Islam pada 19 Juli 1995, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (personal standi in iudicio);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang secara pribadi (in person) telah hadir dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu, berdasarkan ketentuan Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg, sehingga kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan sesuai pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti keterangan dua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun keterangan saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi kedua mengetahui sejak 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang, sudah sekitar setahun, dan selama itu pula, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang, maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut, patut dimaknai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan oleh karena keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 170 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, kesaksiannya secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak 19 Juli 1995 sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, terbukti sejak Mei 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah rumah/ranjang hingga sekarang, sehingga kedua belah pihak sudah tidak bisa menfungsikan diri baik sebagai suami maupun isteri secara maksimal.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling mempercayai dan melindungi, dengan ditemukannya fakta Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis sebagai di awal pernikahan. Akibat lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan sudah tidak ada lagi komunikasi/silatullahim sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis. Ini pertanda telah muncul gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia, kekal dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tertuang dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkar antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, masing-masing menghendaki perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami perpecahan (Broken Marriage) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan pintas yang sebaiknya ditempuh untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat. Maka majelis hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

“Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika berkewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/Tuada/AG/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2002 yang menghendaki agar amar Putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan Putusan ini di ruang sidang Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu 27 Maret 2013 M. bertepatan dengan 15 Jumadilawal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, terdiri dari Drs. Aunur Rofiq, MH. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, SAg. dan Muna Kabir, SHL. masing-masing sebagai Anggota Majelis dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Marlina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, MH.

ttd

Ahmad Syaokany, SAg.

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muna Kabir, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlina, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Panggilan Penggugat.....	Rp.	70.000.00
4. Panggilan Tergugat.....	Rp.	140.000.00
5. Redaksi	Rp.	5.000.00
6. Materai	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	301.000.00

= tigaratusaturibu rupiah =